



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

FERA DEKA YUSIANA, Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 09 Desember 1985, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Krandegan RT.001 RW.003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 49/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr tanggal 7 Pebruari 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan Krandegan RT.001 RW.003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama DWI WIJAYATNO pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan DWI WIJAYATNO dikaruniai seorang anak bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2013 suami Pemohon yang bernama DWI WIJAYATNO meninggal dunia;
- Bahwa DWI WIJAYATNO selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA juga meninggalkan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa sekarang Sertipikat Hak Milik No. 01813 tersebut, telah dibalik nama dari DWI WIJAYATNO menjadi atas nama ahli warisnya yang bernama : SAKHA ADHYASTHA WIDANA (anak Pemohon);
- Bahwa sekarang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01813 tersebut diatas hendak dijual;

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA belum dewasa dan baru berusia 7 tahun (lahir pada tanggal 21 Agustus 2013) serta belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon menjadi Wakil bagi anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA tersebut untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon beserta saksi - saksinya untuk diperiksa dalam persidangan yang selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304194912850006 atas nama Fera Deka Yusiana, tertanggal 9 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 025/Kua.11.04.11/PW.01/01/2020 atas nama Dwi WIJAYATNO dan Fera Deka Yusiana tertanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LU-1402920-0046, atas nama Sakha Adhastha Widana tertanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3323-KM-18122013-0001, atas nama Dwi WIJAYATNO tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3304062804120004 atas nama Kepala Keluarga Ananda Samudra Asha tertanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa/ Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa/ Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang, (diberi tanda P-6);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : SUPARMO;_

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan Krandegan RT.001 RW.003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi WIJAYATNO pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Dwi WIJAYATNO dikaruniai seorang anak bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2013 suami Pemohon yang bernama Dwi WIJAYATNO meninggal dunia;
- Bahwa Dwi WIJAYATNO selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA juga

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan sebagian tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa sekarang Sertipikat Hak Milik No. 01813 tersebut, telah dibalik nama dari DWI WIJAYATNO menjadi atas nama ahli warisnya yang bernama : SAKHA ADHYASTHA WIDANA (anak Pemohon);
 - Bahwa sekarang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01813 tersebut diatas hendak dijual;
 - Bahwa karena anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA belum dewasa dan baru berusia 7 tahun (lahir pada tanggal 21 Agustus 2013) serta belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon menjadi Wakil bagi anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA tersebut untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut;
 - Bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : LASNO HADI UTOMO;

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan Krandegan RT.001 RW.003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama DWI WIJAYATNO pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan DWI WIJAYATNO dikaruniai seorang anak bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Agustus 2013;

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 November 2013 suami Pemohon yang bernama DWI WIJAYATNO meninggal dunia;
- Bahwa DWI WIJAYATNO selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA juga meninggalkan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
 - Bahwa sekarang Sertipikat Hak Milik No. 01813 tersebut, telah dibalik nama dari DWI WIJAYATNO menjadi atas nama ahli warisnya yang bernama : SAKHA ADHYASTHA WIDANA (anak Pemohon);
 - Bahwa sekarang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01813 tersebut diatas hendak dijual;
 - Bahwa karena anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA belum dewasa dan baru berusia 7 tahun (lahir pada tanggal 21 Agustus 2013) serta belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon menjadi Wakil bagi anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA tersebut untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut;
 - Bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa/ Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas Acara Pengadilan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304194912850006 atas nama Fera Deka Yusiana, tertanggal 9 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-4 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3304060903059366 atas nama Kepala Keluarga KARWONO tertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tlagawera, RT.001 RW.004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 025/ Kua.11.04.11/PW.01/01/2020 atas nama DWI WIJAYATNO dan FERA DEKA YUSIANA tertanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa antara DWI WIJAYATNO bin LASNO HADI UTOMO dan FERA DEKA YUSIANA binti SUPARMO menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LU-1402920-0046, atas nama Sakha Adhastha Widana tertanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 025/ Kua.11.04.11/PW.01/01/2020 atas nama Dwi WIJAYATNO dan Fera Deka Yusiana tertanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dan hal ini dapat menerangkan bahwa SAKHA ADHYASTHA WIDANA adalah anak kandung dari pernikahan DWI WIJAYATNO bin LASNO HADI UTOMO dan FERA DEKA YUSIANA binti SUPARMO;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon supaya menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi),

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai Wali untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut, dengan batas-batas :

- Batas Sebelah Utara : 01582.
- Batas Sebelah Timur : Son Haji.
- Batas Sebelah Selatan : Jl.Kampung Pulosari.
- Batas Sebelah Barat : Tanah Kapling.

maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai Wali untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut, dengan batas-batas :

- Batas Sebelah Utara : 01582.
- Batas Sebelah Timur : Son Haji.
- Batas Sebelah Selatan : Jl.Kampung Pulosari.
- Batas Sebelah Barat : Tanah Kapling.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi SUPARMO dan saksi LASNO HADI UTOMO;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut agar dengan penetapan Pemohon tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan/ perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang bernama SAKHA ADHYASTHA WIDANA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01813, luas 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama SAKHA ADHYASTHA WIDANA, terletak di Dukuh Pulosari Desa / Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 13 Pebruari 2010 oleh :

ANGELIA RENATA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : M.T. YURISTOMO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

HAKIM
ttd

HAKI

M.T. Yuristomo, SH.
SH.

Angelia Renata,

M,

Angel
ia
Rena
ta,
SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- Biaya Proses ATK : Rp 50.000,00,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp 20.000,00,-
- Redaksi Penetapan : Rp 6.000,00,-
- Materai Penetapan : Rp 10.000,00,-
- Jumlah Rp 116.000,00,-
(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan/ Penetapan yang sama bunyinya dengan bunyi aslinya

Diberikan kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal
13Pebruari 2020

Panitera,

Sundoyo,SH, MH.

NIP.197201241993031001

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/ Pn Bnr halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)